



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

**POLITEKNIK NEGERI MALANG
PADA PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI DAN
D3 TEKNIK SIPIL**

TENTANG

**PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI *TEKLA STRUCTURES BIM 3D*
*AUTHORIZED TRAINING CENTER TRIMBLE***

NOMOR: 13.8.23/UN32.5/KS/2024

NOMOR: 16135/PL2.4/HK/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-8-2024) bertempat di Kota Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andoko** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ratih Indri Hapsari** : Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta 9, Malang 65141, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkewajiban menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkewajiban menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini didasarkan atas **NOTA KESEPAHAMAN** nomor 7976/PL2/HK/2022 dan 23.5.1/UN32/KS/2022.

Hal. 1 dari 4 lembar

Paraf

Pihak I	Pihak II
A	B

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama di bidang pelatihan di kampus **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama dalam yang dilakukan, meliputi:

1. *Training of Trainers* BIM 3D Software Tekla;
2. Uji kompetensi dan sertifikasi *Training of Trainers* BIM 3D Software Tekla.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan 20 orang peserta pelatihan dan uji kompetensi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya pelatihan dan uji kompetensi.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat, perlengkapan, dan penyelenggaraan acara.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Durasi pelatihan dan uji kompetensi adalah 5 (lima) hari kalender selama tanggal 30 Agustus sampai 3 September 2024.
- (2) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini berlaku selama 5 (lima) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (3) **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan kerja sama ini akan diatur kemudian.

**PASAL 5
BIAYA DAN FASILITAS**

- (1) Biaya kegiatan ini adalah 20 orang x Rp 2.970.000 = Rp 59.400.000 (Lima puluh sembilan juta empat ratus rupiah) sudah termasuk pajak yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia

Nomor Rekening : 1059090909

Nama Pemilik Rekening : RPL 032 BLU Polinema untuk Dana Kelola

- (2) Fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- Narasumber
- Modul pelatihan
- *Training kit*
- Konsumsi
- Sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh ATC Polinema
- Sertifikasi kompetensi jika lulus yang dikeluarkan oleh Trimble

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Biaya kegiatan dibayarkan 100% oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum pelatihan dimulai atas dasar invoice dari **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran atas **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan **PERJANJIAN KERJA SAMA** ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dwi Siswahyudi
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
Telepon : +62 821-3234-9314
e-mail : dwi.siswahyudi.ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Wahiddin
Jabatan : Manajer ATC Politeknik Negeri Malang
Telepon : 08125259472
e-mail : gatcpolinema@polinema.ac.id

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
A	✓

**PASAL 9
PENUTUP**

PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Andoko

PIHAK KEDUA

Wakil Direktur IV
Politeknik Negeri Malang



Ratih Indri Hapsari

Paraf

Pihak I	Pihak II
	